



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 462 /KUM/2021

TENTANG

PENETAPAN DESA PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
SERTA INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN SENSITIF
DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Barito Kuala, perlu membudayakan masyarakat untuk merubah perilaku melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil analisa situasi prevalensi stunting di Kabupaten Barito Kuala, telah disepakati desa-desa yang menjadi lokus stunting di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 dan perlu dilakukan intervensi lintas sector dalam penanganan dan pencegahan stunting; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Kuala tentang Penetapan Desa Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Strategi Kebijakan Pangan dan Gizi;
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2013 tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 - 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 9);
23. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/179/KUM 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Stunting Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

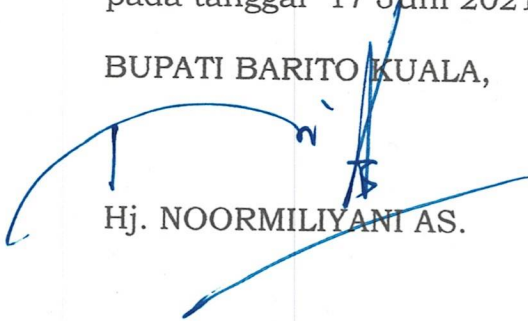
Menetapkan :

- KESATU** : Desa Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi sasaran prioritas pencegahan dan penanganan stunting baik spesifik maupun sensitive oleh semua SKPD dan stakeholder terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 17 Juni 2021

BUPATI BARITO KUALA,



Hj. NOORMILIYANI AS.

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
 Nomor 188.45/ 462 /KUM/2021
 Tanggal 17 Juni 2021

DAFTAR DESA PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING SERTA
 INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN SENSITIF
 DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	DESA	% STUNTING
1	2	3	4
1	TABUNGANEN	KUALA LUPAK	30,51
2	TABUNGANEN	TABUNGANEN KECIL	32,10
3	TABUNGANEN	TABUNGANEN MUARA	40,20
4	TABUNGANEN	TABUNGANEN TENGAH	44,72
5	TABUNGANEN	TANGGUL REJO	41,67
6	TAMBAN	SEKATA BARU	34,88
7	MEKARSARI	TAMBAN RAYA	38,32
8	MEKARSARI	TAMBAN RAYA BARU	30,99
9	MEKARSARI	KARANG MEKAR	40,96
10	MEKARSARI	JELAPAT II	30,17
11	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR II	36,54
12	ALALAK	BERANGAS TIMUR	33,33
13	ALALAK	BERINGIN	31,78
14	JEJANGKIT	SAMPURNA	32,08
15	JEJANGKIT	BAHANDANG	34,62
16	RANTAU BADAUH	PINDAHAN BARU	31,52

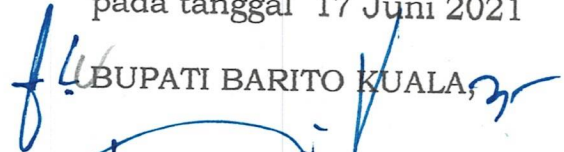
17	BAKUMPAI	BENUA ANYAR	43,08
18	BAKUMPAI	BANITAN	47,73
19	BAKUMPAI	PALINGKAU	53,33
20	BAKUMPAI	BALUKUNG	30,77
21	TABUKAN	PANTANG RAYA	41,07
22	TABUKAN	TABUKAN RAYA	32,56
23	TABUKAN	KARYA JADI	30,36
24	TABUKAN	KARYA MAKMUR	36,84
25	TABUKAN	TELUK TAMBA	54,17
26	TABUKAN	TAMBA JAYA	33,33
27	TABUKAN	RANTAU BAMBAN	40,00
28	TABUKAN	MUARA PULAU	30,19
29	KURIPAN	KABUAU	30,00
30	KURIPAN	JARENANG	30,00

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 17 Juni 2021

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

17	BAKUMPAI	BENUA ANYAR	43,08
18	BAKUMPAI	BANITAN	47,73
19	BAKUMPAI	PALINGKAU	53,33
20	BAKUMPAI	BALUKUNG	30,77
21	TABUKAN	PANTANG RAYA	41,07
22	TABUKAN	TABUKAN RAYA	32,56
23	TABUKAN	KARYA JADI	30,36
24	TABUKAN	KARYA MAKMUR	36,84
25	TABUKAN	TELUK TAMBA	54,17
26	TABUKAN	TAMBA JAYA	33,33
27	TABUKAN	RANTAU BAMBAN	40,00
28	TABUKAN	MUARA PULAU	30,19
29	KURIPAN	KABUAU	30,00
30	KURIPAN	JARENANG	30,00

 BUPATI BARITO KUALA,
 

 H. NOORMILIYAN L. AS.